

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU**



**NOMOR : 9 TAHUN 2004 SERI E**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
NOMOR 9 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD )  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang pembentukannya penggabungan, pelepasan kepemilikan dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dengan didukung sumber daya alam dan memanfaatkan ekonomi secara sinergi, sebagai antisipasi terhadap perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional dalam menyongsong globalisasi (perdagangan bebas), maka pengelolaannya harus berdasarkan prinsip-prinsip bisnis ekonomi perusahaan dan profesionalisme dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1969 Nomor 37 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 );
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);